



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan keputusan Perubahan status kewarganegaraan
2. FC.KK
3. FC.KTP
4. Asli Kutipan Pencatatan Sipil
5. Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas secara langsung atau melalui whatsapp online
2. Mengetik Pencatatan perubahan status kewarganegaraan kelahiran melalui aplikasi SIAK
3. Memverifikasi hasil ketikan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada akta kelahiran melalui aplikasi SIAK
4. Menyetujui (upprove) hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK
5. Mencetak Dokumen Pencatatan perubahan kewarganegaraan
6. Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan dan mengirimkan Dokumen Pencatatan perubahan status kewarganegaraan ke E-MAIL yang bersangkutan / E-MAIL Desa.

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Waktu Penyelsaian 45-90 menit apabila tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Status Kewarganegaraan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Sarana Pengaduan yang di sediakan :

- Datang langsung
- Melalui telepon
- Melalui kotak saran
- Melalui WA dikcapil seluma online dan akta online
- Melalui surat
- Dibentuk tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan

1. Mekanisme prosedur pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan , dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
- Dinas melakukan verifikasi terhdap materi pengaduan, memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.

1. Petugas Pelayanan Pengaduan :

- Nama Petugas : JAUTI, SH
- Nomor Telp : 0736 9150044
- Nomor HP : 082281680878

Email : dukcapiseluma@gmail.com